



ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PENELITI INDONESIA (HIMPENINDO)
Indonesia Researcher Union (IRU)

PEMBUKAAN

Sebagai negara kepulauan terbesar dan merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, Indonesia harus mampu mengelola sumberdaya alam secara berkesinambungan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan adil dan merata. Penguasaan IPTEKS merupakan suatu keniscayaan dalam pengelolaan sumber daya, alam, termasuk sumberdaya genetik yang menjadi incaran dunia, khususnya dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan dan energi terbarukan, serta untuk membangun industri dan jasa berbasis inovasi, dengan tetap memperhatikan kearifan tradisional dan kondisi sosial budaya masyarakat yang sangat beragam.

Ke depan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat dunia, juga harus dapat memanfaatkan potensi pasar domestik sebagai landasan untuk mendorong ekspor produk dan jasa yang mempunyai daya saing tinggi, terutama produk manufaktur, industri kreatif, dan kerajinan tangan yang bernilai tinggi. Selain itu, Indonesia juga harus mampu menciptakan lapangan kerja di seluruh pelosok tanah air, serta terus menggali potensi industri pariwisata berbasis kekayaan alam dan keanekaragaman budaya.

Ketergantungan pada teknologi dan inovasi impor secara bertahap harus dikurangi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk penelitian bioprospeksi, teknologi bidang elektronik, mesin, kesehatan, farmasi, energi, teknologi-nano, transportasi, teknologi informasi, dsb. Hal ini bukan berarti Indonesia harus menutup diri dengan kemajuan yang telah dicapai negara-negara maju, tetapi justru harus bersinergi dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Ekspor bahan mentah harus diminimalkan, dan terus didorong untuk melakukan ekspor barang jadi dengan kandungan IPTEKS yang cukup tinggi. Sebaliknya, impor barang jadi secara bertahap harus dikurangi dan diarahkan hanya mengimpor bahan baku atau pendukung industri di dalam negeri.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diperlukan SDM yang handal, khususnya para peneliti, baik yang bekerja di instansi/lembaga pemerintah maupun yang bekerja di swasta dan peneliti mandiri. Peneliti yang tersebar di berbagai tempat kerja dan wilayah, sering saling tidak berkomunikasi, sehingga berpotensi terjadi kegiatan yang tumpang-tindih atau sebaliknya banyak kegiatan yang tidak terjangkau atau tidak dilakukan. Untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, baik kegiatan yang bersifat teknis dari hulu sampai hilir, maupun kegiatan untuk menetapkan kebijakan nasional, serta untuk mempersatukan kondisi sosial budaya yang sangat bervariasi, diperlukan suatu “wadah” dalam bentuk himpunan peneliti.

Himpunan peneliti dimaksud merupakan forum komunikasi para peneliti yang diharapkan dapat mewadahi seluruh aspirasi dan kepentingan para peneliti Indonesia, yang secara terus menerus harus ditingkatkan kemampuannya dalam menghasilkan invensi, inovasi, paten, serta hak kekayaan intelektual lainnya. Dengan adanya “wadah” ini diharapkan jumlah paten dan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal



internasional (terus) meningkat, sehingga dapat mensejajarkan kualitas peneliti Indonesia dengan peneliti di negara-negara maju.

Himpunan ini juga diharapkan dapat berperan sebagai partner pemerintah dalam menetapkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan nasional untuk jangka menengah dan panjang. Sebagai konsekuensinya, himpunan ini juga harus mampu mendorong lembaga legislatif, pemerintah dan swasta untuk meningkatkan alokasi dana penelitian, termasuk meningkatkan kesejahteraan peneliti sebagai pilar utama dalam memajukan pembangunan nasional berbasis IPTEKS dalam mengelola sumberdaya alam bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, himpunan ini harus mampu merespon isu-isu terkini yang berkembang dengan sangat dinamis, dan sekaligus dapat memberi umpan ke depan dalam menentukan arah pembangunan bangsa agar sejajar dengan negara-negara (maju) di dunia.

Untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran di atas, berbagai potensi peneliti yang ada di Indonesia perlu dihimpun dalam suatu wadah dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Himpunan Peneliti Indonesia dan disingkat HIMPENINDO. Sebutan dalam bahasa Inggrisnya adalah *Indonesia Researcher Union* (IRU)
- (2) HIMPENINDO dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2013.
- (3) HIMPENINDO berkedudukan hukum di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

BAB II ASAS DAN SIFAT

Pasal 2

HIMPENINDO berasaskan Pancasila.

Pasal 3

HIMPENINDO merupakan organisasi profesi berbadan hukum dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

BAB III KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan anggota HIMPENINDO berada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.



BAB IV VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 5

Visi HIMPENINDO adalah terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan profesi peneliti Indonesia yang bertaraf internasional seiring peran sertanya dalam pembangunan nasional.

Pasal 6

Misi HIMPENINDO, yaitu:

- (1) Mendorong tumbuhnya profesionalisme peneliti;
- (2) Mendorong adanya perlindungan hukum dan HAM bagi peneliti terkait dengan tugas-tugas penelitian dan pengembangan;
- (3) Memperjuangkan hak intelektual peneliti dan kesejahteraan peneliti;
- (4) Memfasilitasi sinergi antara peneliti Lembaga Penelitian Kementerian, Lembaga Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, dan lembaga internasional;
- (5) Mendorong publikasi hasil penelitian secara internasional dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pemerintah;
- (6) Membangun dan mendorong semua peneliti se Indonesia untuk melaksanakan etika peneliti.
- (7) Mendorong pemerintah untuk mengedepankan kebijakan pembangunan berbasis riset.

Pasal 7

HIMPENINDO bertujuan:

- (1) Menciptakan peneliti yang profesional dan berintegritas dalam keilmuan yang bertaraf internasional;
- (2) Memperjuangkan terpenuhinya perlindungan hukum dan HAM, serta hak intelektual bagi peneliti terkait dengan tugas-tugas penelitian dan pengembangan;
- (3) Memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak peneliti lainnya;
- (4) Mengembangkan inovasi dan kompetensi peneliti;
- (5) Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat;
- (6) Terjalinnnya sinergi antara Lembaga Penelitian Kementerian, Lembaga Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, pihak Swasta dan lembaga internasional;
- (7) Meningkatkan integritas dan etika peneliti;
- (8) Bersinergi dengan instansi Pembina peneliti dalam rangka pengembangan peneliti;
- (9) Memberikan kontribusi dalam mensejajarkan kemampuan Ipteks nasional dengan tingkat kemampuan Ipteks global.



BAB V ORGANISASI

Pasal 8

Struktur organisasi HIMPENINDO terdiri atas empat bagian, yaitu: Dewan Penasehat, Pengurus Pusat, Dewan Pakar, dan Pengurus Cabang.

Pasal 9

Tugas dan wewenang pengurus HIMPENINDO adalah:

- (1) Melaksanakan ketentuan AD dan ART serta keputusan-keputusan kongres
- (2) Melaksanakan program kerja yang diamanatkan kongres
- (3) Melaksanakan tugas-tugas organisasi lainnya secara bertanggungjawab untuk mencapai tujuan perhimpunan
- (4) Bertindak untuk dan atas nama perhimpunan baik keluar maupun ke dalam
- (5) Mengindahkan atau memperhatikan pertimbangan dari Dewan Penasehat

Pasal 10

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat HIMPENINDO dipilih dan ditetapkan oleh Kongres
- (2) Ketua Umum membentuk pengurus pusat dalam waktu paling lambat satu bulan.
- (3) Masa bakti kepengurusan adalah lima tahun
- (4) Dalam pengurusan organisasi, Pengurus Pusat didampingi oleh Dewan Pakar, dan mendapatkan arahan dari Dewan Penasehat
- (5) Dewan pakar terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (6) Pengurus pusat terdiri dari: Ketua umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum
- (7) Pengurus Pusat dibantu oleh Kepala Bidang dan dapat mengangkat Direktur Eksekutif. Ketentuan pelaksanaannya dibuat secara terpisah dari Anggaran Dasar ini.
- (8) Kepala Bidang memiliki tugas melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat, menyiapkan laporan pertanggungjawaban pengurus, dan melaksanakan tata kelola organisasi

Pasal 11

- (1) Cabang merupakan perangkat organisasi di tingkat propinsi, yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Para peneliti di Kementerian, Lembaga, dan Perguruan Tinggi
 - b. Peneliti yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota atau lembaga swasta baik yang terikat dalam institusi tertentu atau yang bersifat individu.
- (2) Pengurus Cabang adalah perangkat kepengurusan (himpunan) yang paling rendah, dan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (3) Pengurus cabang dipilih dan ditetapkan pada Konferensi Cabang.
- (4) Masa bakti kepengurusan adalah lima tahun
- (5) Syarat-syarat pendirian Cabang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).



BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1) Anggota HIMPENINDO adalah sivitas yang berprofesi sebagai peneliti dan dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota sesuai ketentuan organisasi;
- (2) Anggota HIMPENINDO terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan

Pasal 13

Hak Anggota:

- (1) Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak memilih tanpa hak dipilih sebagai Pengurus.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak memberikan masukan/saran kepada pengurus, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus.

Pasal 14

Kewajiban anggota:

- (1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan HIMPENINDO;
- (2) Mematuhi Kode Etika Peneliti yang berlaku;
- (3) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan, keputusan rapat serta keputusan dan ketetapan Kongres HIMPENINDO;

Pasal 15

Anggota HIMPENINDO berakhir karena:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Atas permintaan sendiri;
- (3) Diberhentikan akibat pelanggaran atas kewajiban anggota atau Kode Etika Peneliti yang berlaku dan telah berkekuatan hukum tetap.

BAB VII DEWAN PAKAR

Pasal 16

- (1) Dewan pakar beranggotakan Peneliti anggota HIMPENINDO yang memiliki kepakaran dan diperlukan oleh organisasi;
- (2) Keanggotaan diseleksi setiap periode kepengurusan;
- (3) Dewan Pakar dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang sekretaris;
- (4) Untuk meningkatkan nilai tambah organisasi, Dewan Pakar berkoordinasi dengan Forum Profesor Riset di Kementerian/Lembaga



**BAB VIII
KODE ETIKA PENELITI
Pasal 17**

Kode Etika Peneliti

- (1) HIMPENINDO memiliki dan melaksanakan Kode Etika Peneliti yang dikeluarkan secara nasional oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- (2) Penegakan Kode Etika peneliti dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Etik Peneliti (MPEP) LIPI

**BAB IX
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT
Pasal 18**

- (1) Permusyawaratan dalam HIMPENINDO meliputi Kongres, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Pengurus, dan bentuk-bentuk pertemuan komunikasi lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Status, fungsi dan mekanisme permusyawaratan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X
KERJASAMA DAN KOORDINASI
Pasal 19**

- (1) Setiap anggota HIMPENINDO dapat mengembangkan kerjasama dan kegiatan melalui kelompok jaringan antar sesama anggota, baik setempat, wilayah, nasional, regional maupun internasional melalui koordinasi pengurus.
- (2) Jaringan kerjasama dapat dikembangkan dengan lembaga, kelompok atau organisasi lain yang tidak bertentangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HIMPENINDO.
- (3) HIMPENINDO juga dapat difungsikan untuk menjadi lembaga penanggungjawab dari kegiatan-kegiatan kerjasama penelitian lintas kementerian ataupun kerjasama internasional.

Pasal 20

HIMPENINDO memfasilitasi koordinasi antara organisasi dengan Lembaga pemerintah/non pemerintah terkait.

**BAB XI
KEUANGAN
Pasal 21**

- (1) Keuangan HIMPENINDO bersumber pada:
 - a. Uang pangkal,
 - b. Iuran anggota,
 - c. Sumbangan dari anggota, serta
 - d. Sumber lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar hukum.



- (2) Pengelolaan keuangan pengurus pusat dilaksanakan secara terpusat dibawah pengendalian pengurus pusat secara transparan dan akuntabel.
- (3) Laporan keuangan pengurus pusat harus diaudit setiap tahun oleh akuntan publik

BAB XII PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Pasal 22

- (1) Tujuan dan keanggotaan badan pendiri HIMPENINDO tidak dapat diubah selama HIMPENINDO masih berdiri.
- (2) Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPENINDO dilakukan melalui kongres, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran HIMPENINDO dilakukan melalui kongres.
- (2) Keputusan pembubaran dapat diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir;
- (3) Apabila HIMPENINDO dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan sosial atau lembaga penelitian dan pengembangan yang membutuhkan.

BAB XIV ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan atau dirinci dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar ini disusun oleh Tim Pengarah dan dibahas dalam Kongres pertama HIMPENINDO.
- (3) Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Kongres Pertama HIMPENINDO tanggal 17 Oktober 2013 di Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2013

Atas Nama Kongres I HIMPENINDO
Pimpinan Sidang,

1. Prof Kusumo Dwiyanto (Kementerian Pertanian)
2. Prof Enny Sudarmonowati (LIPI)
3. Dr Syahrir Ika (Kementerian Keuangan)



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PENELITI INDONESIA (HIMPENINDO)
*Indonesia Researcher Union (IRU)***

**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

- (1). Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang tugasnya adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2). Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3). Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah penggunaan hasil litbang dan/atau teknologi untuk menyelesaikan masalah, dan/atau menghasilkan nilai tambah ekonomi dan/atau untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait;

**BAB II
KEGIATAN**

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan, HIMPENINDO melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1). Membina dan menumbuhkembangkan kemampuan profesional peneliti dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan;
- (2). Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup manusia;
- (3). Menjalin dan meningkatkan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai kalangan di dalam maupun luar negeri;
- (4). Meningkatkan peran aktif anggota dalam masyarakat ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni;
- (5). Merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis pembangunan bangsa dan negara dalam skala lokal maupun global berdasarkan kajian ilmiah.

**BAB III
KEORGANISASIAN**

Pasal 3

- (1). Bentuk HIMPENINDO adalah organisasi profesi yang beranggotakan para peneliti dari berbagai bidang ilmu di lingkungan lembaga litbang pemerintah, perguruan tinggi dan/atau nonpemerintah.
- (2). Sifat HIMPENINDO adalah terbuka, multidisiplin dan independensi akademik
- (3). Ciri HIMPENINDO adalah sinergi dalam kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait



Pasal 4

- (1) Organisasi Struktural HIMPENINDO terdiri dari Pusat dan Cabang;
- (2) HIMPENINDO Cabang berada di tingkat propinsi dan dianggotai oleh peneliti yang berasal dari lembaga litbang pemerintah, perguruan tinggi ataupun nonpemerintah dengan anggota minimal 25 orang
- (3) Lembaga litbang dan perguruan tinggi yang anggotanya kurang dari 25 orang bergabung dengan instansi terdekat/terkait untuk membentuk Cabang
- (4) Bila diperlukan dapat dibentuk koordinator non struktural lembaga di tingkat wilayah atas persetujuan Pengurus Pusat

Pasal 5

- (1). HIMPENINDO Pusat menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan semua HIMPENINDO Cabang.
- (2). HIMPENINDO Cabang berfungsi menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan peneliti.
- (3). Koordinator nonstruktural lembaga di tingkat wilayah berfungsi untuk membangun sinergi dan kerjasama lintas lembaga dan/atau lintas organisasi litbang

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1). Anggota HIMPENINDO terdiri dari:
 - a. Anggota biasa;
 - b. Anggota luar biasa;
 - c. Anggota kehormatan;
- (2). Keanggotaan HIMPENINDO tidak boleh bertentangan dengan peraturan jabatan fungsional peneliti yang berlaku.

Pasal 7

Anggota biasa adalah :

- (1). Pejabat fungsional peneliti di unit Litbang Kementerian/Lembaga
- (2). Peneliti di Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian lainnya yang mendapatkan rekomendasi sekurang-kurangnya 2 (orang) anggota HIMPENINDO
- (3). Mengajukan permohonan secara tertulis;
- (4). Disetujui oleh pengurus pusat atau cabang dan dengan pemberian kartu anggota;

Pasal 8

Anggota luar-biasa adalah:

- (1). Individu yang menaruh perhatian terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan
- (2). Mengajukan permohonan atau diusulkan secara tertulis;
- (3). Disetujui oleh pengurus pusat atau cabang dan dengan pemberian kartu anggota;



Pasal 9

Anggota kehormatan adalah individu yang dianugerahi keanggotaan HIMPENINDO karena prestasi dan kontribusinya bagi pengembangan Litbang di Indonesia

Pasal 10

- (1).Setiap anggota mempunyai hak informasi dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi peneliti.
- (2).Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan HIMPENINDO.
- (3).Anggota biasa dan Anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar uang pangkal dan iuran anggota;
 - b. Menjaga dan menjunjung nama baik HIMPENINDO;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan HIMPENINDO.
- (4).Anggota kehormatan mempunyai kewajiban menjaga, mengembangkan dan menunjung nama baik HIMPENINDO.

Pasal 11

- (1).Keanggotaan biasa berakhir bila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
- (2).Anggota luar biasa dan kehormatan berakhir bila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
- (3).Pemberhentian keanggotaan didasarkan pada pelanggaran atas AD/ART yang prosedurnya ditetapkan oleh HIMPENINDO.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1).Pengurus Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, bendahara umum, wakil bendahara umum Dewan Pakar, dan Dewan Penasihat
- (2).Pengurus Cabang minimal terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Dewan Pakar
- (3). Sekretaris Jendral Pengurus Pusat adalah *ex officio* Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), baik ditetapkan sebagai anggota formatur ataupun tidak dalam kongres. Kedudukan Sekretariat di Jakarta.
- (4).Kelengkapan pengurus dibentuk sesuai kebutuhan dengan prinsip efisiensi
- (5).Di tingkat Pengurus Cabang, bila diperlukan dapat dibentuk Dewan Penasehat.



Pasal 13

- (1). Pengurus Pusat dibentuk dalam kongres HIMPENINDO
- (2). Pengurus Cabang dibentuk dalam Konferensi Cabang
- (3). Masa Jabatan kepengurusan, baik Pusat maupun Cabang adalah lima tahun
- (4). Ketua Umum di tingkat Pusat dipilih oleh peserta kongres, sedangkan ketua cabang di tingkat Cabang dipilih oleh peserta konferensi
- (5). Kelengkapan pengurus lainnya dibentuk oleh pengurus pusat
- (6). Dalam hal Ketua Umum berhalangan posisinya digantikan oleh Sekretaris Jenderal

Pasal 14

- (1). Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugas- tugasnya, sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (2). Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh Ketua Umum pada tingkat pusat dan oleh Ketua cabang di tingkat cabang, melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

BAB VI DEWAN PAKAR

Pasal 15

- (1). Dewan Pakar terdiri dari anggota biasa yang dianggap menguasai bidang kepakaran tertentu
- (2). Jumlah Anggota Dewan Pakar paling banyak 40 orang
- (3). Susunan organisasi Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan
- (4). Mekanisme penetapan anggota Dewan Pakar diusulkan oleh masing-masing Cabang dan ditetapkan dalam Kongres HIMPENINDO
- (5). Pertanggungjawaban peran dan kewenangan Dewan Pakar dilaporkan pada kongres HIMPENINDO

Pasal 16

- (1). Dewan Pakar berfungsi memberikan masukan kebijakan strategis melalui Ketua Umum HIMPENINDO terkait dengan kebijakan-pembangunan nasional dan isu strategis;
- (2). Dewan Pakar berperan memberikan pertimbangan tentang anggota kehormatan dan, temuan baru

Pasal 17

- (1). Pimpinan Dewan Pakar dibentuk melalui kongres HIMPENINDO
- (2). Pimpinan Dewan Pakar terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Kelompok Kepakaran
- (3). Ketua umum HIMPENINDO menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar.
- (4). Mantan Ketua Umum HIMPENINDO pada periode sebelumnya secara otomatis menjadi Ketua Dewan pakar pada periode berikutnya, dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur kemudian;



Pasal 18

Syarat-Syarat Dewan Pakar

- (1). Perwakilan dari FKPR Kementerian/Lembaga atau pejabat fungsional peneliti
- (2). Peneliti madya bagi Cabang yang tidak memiliki Profesor Riset
- (3). Peneliti perguruan tinggi dan lembaga lain yang telah dikenal secara nasional dan internasional memiliki kepakaran pada bidang tertentu yang bermanfaat bagi HIMPENINDO
- (4). Diusulkan oleh Cabang dan diajukan secara tertulis oleh Cabang yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum
- (5). Mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi di mana Cabang berada

Pasal 19

- (1). Dewan Pakar berhak memberikan masukan ke Pengurus terkait aneka kebijakan organisasi.
- (2). Dewan Pakar berhak merekomendasikan penganugerahan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan bagi Peneliti dalam maupun luar negeri yang dianggap layak.
- (3). Dewan Pakar berkewajiban memantau dan membina Pengurus Pusat dalam menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari dan menjalankan keputusan kongres dan rapat koordinasi.
- (4). Dewan Pakar dapat memberikan pertimbangan khusus bagi temuan ilmiah terbaru

BAB VII DEWAN PENASEHAT

Pasal 20

- (1). Dewan Penasehat beranggotakan para tokoh formal pemerintah, dunia usaha maupun para tokoh yang berpengaruh luas di kalangan rakyat Indonesia.
- (2). Jumlah anggota Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3). Dewan Penasehat diketuai secara *ex officio* Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- (4). Dewan Penasehat berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan, saran, bantuan dan kemudahan bagi pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup HIMPENINDO
- (5). Dewan Penasehat di tingkat pusat ditunjuk dalam Kongres HIMPENINDO, dan diangkat sampai diadakan Kongres periode berikutnya.

BAB VIII MAJELIS PERTIMBANGAN ETIKA PENELITI

Pasal 21

HIMPENINDO memiliki hubungan koordinatif dengan Majelis Pertimbangan Etika Peneliti yang keanggotaan dan mekanisme pelaksanaan tugasnya diatur sesuai Peraturan Kepala LIPI



BAB IX
PERMUSYAWARATAN
Pasal 22

- (1). Rapat adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan. Rapat diadakan antar anggota pengurus.
- (2). Konferensi Cabang adalah pertemuan untuk pengambilan kebijakan tertinggi di Cabang
- (3). Kongres adalah pertemuan untuk pengambilan kebijakan tertinggi di pusat.

Pasal 23

- (1). Status kongres:
 - a. Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat pusat HIMPENINDO.
 - b. Merupakan kongres utusan-utusan HIMPENINDO cabang dan pusat.
 - c. Diadakan satu kali dalam-lima tahun.
- (2). Wewenang kongres:
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus HIMPENINDO pusat.
 - b. Menetapkan program kerja HIMPENINDO berdasarkan laporan-laporan HIMPENINDO cabang, tantangan-tantangan masa depan, tujuan HIMPENINDO dan pertimbangan lainnya.
 - d. Memutuskan ketetapan-ketetapan HIMPENINDO.
 - e. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
 - f. Memilih pengurus, Dewan Pakar, dan menunjuk Dewan Penasehat.

Pasal 24
Korum dan Persyaratan

- (1). Penentuan korum pada kongres HIMPENINDO dinyatakan syah apabila dihadiri oleh limapuluh persen plus satu dari jumlah peserta yang hadir berdasarkan jumlah undangan secara proporsional yang ditetapkan oleh pengurus
- (2). Penentuan korum pada konferensi cabang HIMPENINDO diatur oleh pengurus cabang.
- (3). Pemilihan formatur kongres mengacu dua cara; cara penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diatur data tata tertib persidangan dan skema pemilihan langsung berdasarkan asas demokratisasi organisasi.

Pasal 25

- (1). Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3). Beberapa keputusan dapat didasarkan pada penetapan langsung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur tata tertib persidangan.
- (4). Peninjau hanya mempunyai hak bicara



**BAB X
KEUANGAN
Pasal 26**

- (1). Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan keanggotaan ditentukan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan usulan Cabang.
- (2). Uang pangkal disetorkan kepada Pengurus Pusat.
- (3). Uang iuran bulanan anggota 70% untuk kepengurusan HIMPENINDO cabang, dan 30% untuk kepengurusan pusat.
- (4). Pelaksanaan pengumpulan uang pangkal, uang iuran bulanan anggota dan hasil usaha akan ditentukan dalam ketetapan Pengurus Pusat.

**BAB XI
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 27**

- (1). Atribut organisasi terdiri dari lambang dan kartu tanda anggota, penggunaannya diatur melalui ketetapan HIMPENINDO
- (2). Lambang dibuat melalui skema pesayembaraan dengan memuat makna-makna filosofis visi, misi dan tujuan HIMPENINDO

**BAB XII
PENUTUP
Pasal 28**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPENINDO, akan diatur dalam ketetapan-ketetapan pengurus pusat.
- (2). Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2013

Atas Nama Kongres I HIMPENINDO
Pimpinan Sidang,

1. Prof Kusumo Dwiyanto (Kementerian Pertanian)
2. Prof Enny Sudarmonowati (LIPI)
3. Dr Syahrir Ika (Kementerian Keuangan)